
TANTANGAN EKONOMI SYARIAH ZAMAN MODERN

Budi Iswanto

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Budi_Iswanto@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk penyelenggaraan ekonomi syariah di Indonesia dilembagakan melalui lembaga keuangan bank maupun non bank. Lembaga keuangan perbankan diaplikasikan melalui perbankan syariah yang dasar operasionalnya diakomodir melalui payung hukum UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang merupakan hasil penyempurnaan dari beberapa perubahan UU sebelumnya, yaitu UU No. 7 tahun 1992 yang diubah dengan UU No. 10 tahun 1998. Peran lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari total pembiayaan yang disalurkan untuk kepentingan dunia usaha. Pada tahun 2009 total pembiayaan untuk sektor UMKM tercatat sebesar Rp. 18,38 Triliun (67,82%) dari total pembiayaan, sedangkan pembiayaan untuk sektor non-UKM sebesar Rp. 8,72 Triliun (32,18%) dari total pembiayaan, hal ini menunjukkan bahwa peranan perbankan syariah dalam memberdayakan ekonomi usaha kecil menengah (UMKM) sudah semakin tinggi. Dalam perbankan dikenal istilah, semakin tinggi dana yang disalurkan untuk kegiatan pembiayaan dan investasi riil, maka tingkat kesehatan bank juga semakin baik. Eksistensi penyelenggaraan ekonomi syariah di Indonesia terlihat dari maraknya pembukaan bank divisi syariah, dan bahkan membuka cabang bank syariah yang terpisah dari induknya, seperti BRI syariah, Mandiri syariah, dan BNI syariah. Maraknya pembukaan BPRS dan BMT, serta pasar modal syariah dan juga reksadana syariah saling berkompetisi

Kata Kunci : Tantangan Ekonomi Zaman Syariah, Modern

ABSTRACT

This study aims to institutionalize the implementation of the Islamic economy in Indonesia through bank and non-bank financial institutions. Banking financial institutions are applied through Islamic banking whose operational basis is accommodated through the legal umbrella of Law no. 21 of 2008 concerning Islamic banking which is the result of improvements from several changes to the previous law, namely Law no. 7 of 1992 as amended by Law no. 10 of 1998. The role of Islamic financial institutions in improving people's welfare can be seen from the total financing channeled for the benefit of the business world. In 2009, total financing for the MSME sector was recorded at Rp. 18.38 trillion (67.82%) of the total financing, while financing for the non-SME sector is Rp. 8.72 trillion (32.18%) of the total financing, this shows that the role of Islamic banking in empowering the economy of small and medium enterprises (MSMEs) is getting higher. In banking, the term is known, the higher the funds channeled for real financing and investment activities, the better the health level of the bank. The existence of the implementation of sharia economy in Indonesia can be seen from the rampant opening of sharia division banks, and even opening branches of Islamic banks that are separate from their parent companies, such as BRI sharia, Mandiri syariah, and BNI syariah. The rise of the opening of BPRS and BMT, as well as Islamic capital markets and Islamic mutual funds are competing with each other

Keywords: Economic Challenges of the Age of Sharia, Modern

A. PENDAHULUAN

Sejarah lahirnya bank syariah¹ di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari berbagai pertemuan, kajian dan seminar yang diadakan oleh para ulama dan pemerhati ekonomi Islam. Hasilnya, pada tahun 1991 akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia resmi ditandatangani. Dan pada tahun 1992 bank muamalat Indonesia resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp. 106.126.382.000,- yang bersumber dari Presiden dan Wakil Presiden, serta beberapa menteri kabinet pembangunan V, dan beberapa yayasan, serta badan usaha milik Negara lainnya.

Di Indonesia, sistem ekonomi Islam diwujudkan dalam kerangka sistem perekonomian Indonesia, khususnya berdasarkan UU No.7/1992 tentang Perbankan, yakni menerapkan dual banking system (mengakomodir penerapan bank syariah dalam sistem perbankan konvensional). Kemudian UU tersebut diganti dengan UU No.10 tahun 1998 yang mengatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Kemudian dipertegas dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah mendorong penguatan eksistensi perbankan syariah di Indonesia.² Setelah lahirnya BMI (bank muamalat Indonesia) -Bank Syariah pertama di Indonesia-, menyusul kemudian lembaga-lembaga perbankan konvensional yang menerapkan prinsip syariah, baik yang dimiliki pemerintah maupun swasta.

Hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Karim Bussiness Consulting, diproyeksikan bahwa total asset bank syariah di Indonesia akan tumbuh sebesar 356,25% pertahunnya. Hal tersebut dapat tercapai, disebabkan adanya kepastian regulasi tentang perbankan syariah di Indonesia. Meski demikian, pangsa pasar perbankan syariah dibanding perbankan nasional masih sangat kecil. Berdasarkan data dari Direktorat perbankan Syariah Bank Indonesia, total asset dari seluruh bank syariah nasional adalah sebesar Rp. 20,9 triliun, atau 1,42% dari total asset seluruh perbankan nasional. Dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun sebesar Rp. 15,6 triliun atau 1,38 persen dari DPK perbankan nasional, dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah sebesar Rp. 15,2 triliun atau 2,19 persen dari jumlah penyaluran pembiayaan.³

Sebagai lembaga intermediasi, perbankan syariah harus memainkan peranan yang sangat vital dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa.

¹ Istilah bank syariah atau bank Islam berarti bank yang menggunakan sistem dan operasi perbankan berdasarkan prinsip syariah (prinsip hukum Islam), yaitu mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian berusaha yang dituntun oleh al-Qur'an dan al-Hadis, dan mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian berusaha yang tidak dilarang oleh al-Qur'an dan al-Hadis. Lihat, Team Penyusun, *Kamus Perbankan*, (cet. I; Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1999), h. 22

² Wirnyaningih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h.2. Lihat juga, Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah, Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, (cet. I; Jakarta: Erlangga, 2010), h. i

³Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)h, 292. dari data tersebut diatas, bila dibandingkan dengan pembiayaan kredit yang kucurkan oleh perbankan nasional, maka *Loan to Deposit Ratio* (LDR) atau *Financing to Deposit Ratio* (FDR) perbankan syariah yang mencapai 97,8 persen masih lebih baik ketimbang FDR perbankan nasional yang hanya 63,11 persen. Sedangkan *Non Performing Loan* atau *Non Performing Financing* perbankan syariah hanya berkisar 2,8 persen, masih lebih rendah dari NPL perbankan nasional yang mencapai sekitar 7,9 persen.

Dengan bagi hasil sebagai brand image (gambaran merek)nya, bank syariah seyogyanya mampu mendorong peningkatan investasi sector riil.

Keunikan perbankan syariah terletak pada sistem operasionalnya yang berbeda dengan perbankan konvensional. Sistem bagi hasil atau profit and loss sharing merupakan kerangka sistem yang menjadi dasar operasional bank syariah. Konsep tersebut pada intinya membagi keuntungan dan pendapatan riil sesuai porsi yang disepakati dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh si pemodal selama kerugian itu bukan kelalaian mudharib (pengusaha).

Konsep bagi hasil (mudharabah) digali dari pemikiran-pemikiran para ahli jurisprudence Islam yang kemudian dimodifikasi untuk diterapkan pada perbankan syariah. Konsep ini ternyata mampu mendorong perkembangan perbankan syariah ditengah dominasi perbankan konvensional dalam peredaran perekonomian.

1. Bagaimana penyelenggaraan ekonomi syariah di Indonesia?
2. Bagaimana peran lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
3. Bagaimana eksistensi penyelenggaraan ekonomi syariah di Indonesia?

A. Pembahasan

1. Penyelenggaraan Ekonomi Syariah di Indonesia

Penyelenggaraan ekonomi syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kehadiran perbankan syariah pertama di negara Indonesia, yaitu Bank Muamalat yang resmi dioperasikan pada tahun 1992 M. Setelah melalui krisis ekonomi tahun 1997-1998, bank Muamalat mampu bertahan dari badai krisis itu. Hal ini menandakan bahwa bank dengan sistem bagi hasil juga mampu beroperasi di Indonesia yang didominasi dengan sistem perbankan konvensional.

Secara filosofis, bank syariah adalah bank yang aktifitas operasionalnya terlepas dari sistem bunga (riba).⁴, yaitu beroperasi dengan sistem bagi hasil.⁵ Sistem ini dianggap lebih sesuai dengan etika, karena hubungan antara pihak yang bertransaksi dilandasi atas dasar kemitraan (partnership), bukan atas dasar hubungan debitur dan kreditur. Konsep bagi hasil juga lebih mendukung terhadap stabilitas pertumbuhan ekonomi, alokasi, dan distribusi pendapatan. Konsep mudharabah ini bukan bersumber dari tradisi Islam, tapi praktek transaksi seperti ini sudah ada sebelum Islam datang, sehingga dianggap sebagai bagian dari aktifitas ekonomi masyarakat pra Islam.⁶ Ditinjau dari aspek praktis beroperasinya

⁴Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah, Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, (cet. I; Jakarta: Erlangga Press, 2010), h. 2

⁵Istilah bagi hasil merupakan terjemahan dari kalimat *mudharabah*. Kata *mudharabah* sendiri berarti akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian. Sedangkan kerugian ditanggung oleh pemodal. Pengusaha akan menanggung kerugian berupa tanaga dan beban kerja saja. Lihat, Wahbah az-Zuhailly, *al-fiqh al-Islamiyy wa adillatuhu*, Jilid V, (cet. I; Beirut: Daar al-Fikr al-Mu'ashir, 1999), h.3924.

⁶Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, (cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 23

bank syariah karena alasan, (1) terpeliharanya aspek keadilan bagi para pihak yang bertransaksi, (2) dapat memelihara kestabilan nilai tukar mata uang, karena selalu terkait dengan transaksi riil, (3) transparansi menjadi sifat yang melekat, (4) dalam sistem bunga, bank tidak tertarik dalam kemitraan usaha.⁷

Mekanisme kerja mudharabah (bagi hasil) dalam fikih mengalami modifikasi ketika diaplikasikan pada operasional perbankan. Ada beberapa perbedaan konsep penerapan mudharabah sebagaimana yang terlihat dalam tabel berikut ini:⁸

Mudharabah dalam Kajian Fiqh	Mudharabah dalam Penerapan Perbankan
<p>1. Modal: Sejumlah uang yg diberikan oleh sha'hibul mal kepada mudharib utk tujuan investasi dalam akad mudharabah. Dgn beberapa ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Jelas jenis mata uangnya. □ Jelas jumlahnya □ Harus disetor tunai kpd mudharib □ Tdk berbentuk utang □ Sebagian ulama membolehkan modal berupa barang inventori atau asset perdagangan. <p>Hanbaliyah membolehkan modal berbentuk asset non moneter, seperti alat transport, kapal.</p> <p>2. Manajemen.</p> <p>Kontrak mudharabah terbagi dua: a). Mudharabah Mutlaqah. b). Mudharabah Muqayyadah.</p> <p>a. Mudharabah Mutlaqah: Pemilik dana (sha'hibul mal) memberikan keleluasaan penuh kepada pengusaha (mudharib) dalam menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik dan menguntungkan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.</p>	<p>1. Modal</p> <p>Modal usaha yang diberikan juga dikururkan secara bertahap dengan tujuan agar pihak bank dengan mudah mengawasi dan mengontrol manajemen usaha. Penetapan berbagi resiko tidak diterapkan oleh bank, sehingga terkesan kerugian sepenuhnya ditanggung oleh mudharib (pengusaha), sebab bank telah ikut serta mengontrol dan mengawasi usaha.</p> <p>2. Manajemen</p> <p>Posisi mudharib (pengusaha) bertindak sebagai nasabah dan mitra bank, sehingga sedikit banyaknya bank akan ikut campur dalam manajemen usaha.</p> <p>Mudharib tidak memiliki kebebasan penuh dalam menjalankan usahanya, tetapi tetap mendapat pengawasan dari pihak bank, meskipun kontrak mudharabahnya adalah mudharabah mutlaqah.</p> <p>Bentuk kontrak mudharabah yang diterapkan pd perbankan syariah ada dua, yaitu mudharabah muqayyadah (on balance-sheet) dan mudharabah muqayyadah (of</p>

⁷Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah, Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, h. 5

⁸Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*. Lihat juga Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiyy wa adillatuhu*, Jilid V. (cet. I; Beirut: Daar al-Fikr al-Mu'ashir, 1999)

<p>b. Mudharabah Muqayyadah: Pemilik dana memberikan batasan-batasan tertentu kepada pengusaha dengan menetapkan jenis usaha yang harus dikelola, jangka waktu pengelolaan, lokasi usaha dsb.</p> <p>Ketentuan lain: investor tidak diperkenankan untuk ikut campur dalam mengelola manajemen usaha, ketika akad mudharabah telah diberlakukan.</p> <p>3. Nisbah / Keuntungan: Jumlah yg didapat sebagai kelebihan dari modal, dan merupakan rukun khas mudharabah. Diantara syarat-syaratnya adalah. 1) Kadar keuntungan harus diketahui. 2) Berapa jumlah yg dihasilkan. 3) Dicantumkan pd saat berkontrak dan melalui proses negosiasi dan tawar-menawar dgn prinsip antara lain (kerelaan). 4) Dibagi secara proporsional.</p> <p>4. Pekerjaan/Usaha: Kontribusi mudharib dlm kontrak mudharabah yg disediakan sebagai pengganti utk modal yg disediakan oleh sha'hibul maal. Diantara syarat-syaratnya adalah: 1) Tdk ada intervensi dari pihak sha'hibul maal. (Mazhab Hanbali membolehkan sha'hibul maal memberikan kontribusi dlm pekerjaan). 2) Pemilik dana tdk boleh membatasi tindakan dan usaha mudharib sedemikian rupa. 3) Mudharib tdk boleh menyalahi aturan syariah dlm berusaha. 4) Mudharib harus mematuhi syarat-syarat yg</p>	<p>balance-sheet). Pada bentuk pertama, aliran dana terjadi dari satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sector terbatas, seperti pertanian dan manufaktur. Pada bentuk kedua, aliran dana berasal dari nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan. Bank syariah hanya bertindak sebagai Iarranger saja dan transaksinya melalui mekanisme off balance-sheet, yaitu transaksi yang tidak tercatat dalam neraca bank.</p> <p>3. Nisbah Keuntungan Nisbah keuntungan antara sha'hibul maal dengan mudharib ditentukan dengan prosentase bukan dengan nilai nominal suatu mata uang.</p> <p>Ditentukan berdasarkan kesepakatan sebelum akad yang dituangkan dalam akad setelah melalui proses negosiasi dan tawar-menawar. Akan tetapi apabila usaha yang dijalankan dengan kontrak mudharabah mengalami kerugian, maka pembagian kerugian didasarkan atas porsi modal masing-masing.</p> <p>Kenyataan menunjukkan bahwa proses tawar-menawar dan negosiasi pembagian nisbah hanya dilakukan terhadap deposan/investor dengan jumlah dana besar, karena mereka memiliki daya tawar yang relatif tinggi, sehingga dapat diberikan spesial nisbah. Sedangkan terhadap deposan kecil, biasanya tawar-menawar tidak terjadi, akan tetapi pihak bank yang menawarkan nisbah yang telah jadi, sehingga deposan boleh setuju atau tidak</p> <p>4. Bentuk Mudharabah Penerapan akad</p>
--	--

<p>ditentukan oleh sha>hibul ma>l.</p> <p>5. Jaminan. Kontrak mudha>rabah tidak mensyaratkan adanya jaminan atas sejumlah modal yang diberikan kepada pengusaha (mudha>rib). Tolak ukur atas terjaminnya modal hanyalah kejujuran, sehingga kegiatan mudha>rabah harus diiringi dengan tingkat kejujuran yang tinggi dari mudha>rib.</p> <p>6. Jangka Waktu Sebagian ulama berpendapat bahwa dengan adanya batasan waktu berlakunya kontrak akan menjadikan kontrak itu batal, sebab hal tersebut dapat menghilangkan kesempatan pengusaha untuk mengembangkan usahanya. Sebagian yang lain beranggapan bahwa boleh saja terjadi kesepakatan antara pemodal dan pengusaha mengenai jangka waktu mudha>rabah.</p> <p>7. Bentuk Mudharabah Dalam fiqh. Bentuk mudharabah yang dijalankan dalam akad dilakukan dengan modus pembiayaan/investasi langsung (<i>direct financing</i>), dimana sha>hibul ma>l bertindak sebagai surplus unit melakukan investasi langsung kepada mudha>rib yang bertindak sebagai deficit unit. Ciri dari model mudha>rabah ini adalah, biasanya hubungan antara sha>hibul ma>l dengan mudha>rib merupakan hubungan personal dan langsung serta transaksi dilandasi saling kepercayaan (amanah).</p>	<p>mudha>rabah pada perbankan memakai modus indirect financing, dalam hal ini bank akan bertindak sebagai pihak ketiga yang menjadi sebagai intermediary antara sha>hibul ma>l dengan mudha>rib.</p> <p>Ada beberapa alasan mengapa bank tidak menerapkan bentuk mudharabah dengan modus direct financing atau pembiayaan langsung: Sistem kerja pada bank adalah investasi berjamaah, dimana mereka tidak saling mengenal, jadi kecil kemungkinan terjadi hubungan langsung dan personal. Investasi di era modern sekarang ini membutuhkan dana dalam jumlah besar, sehingga diperlukan puluhan bahkan ratusan sha>hibul ma>l untuk menjadi penyandang dana. Lemahnya pengamalan akan ajaran agama, khususnya yang berkaitan dengan kejujuran, sehingga bank sulit menjamin dana yang disalurkan aman dan tanpa resiko</p> <p>5. Jangka Waktu Kontrak mudharabah umumnya digunakan untuk tujuan perdagangan jangka pendek (short-term commercial). Alasannya. a). Mudah menentukan masa berlakunya kontrak. b) Tingkat keuntungan dapat dihitung dan diketahui hasilnya.</p> <p>6. Biaya Operasional Mudha>rib Bank menganut model Imam Syafi'i: Biaya operasional mudha>rabah ditanggung oleh mudha>rib. Sesuai fatwa DSN-MUI: Pendapat Imam Syafi'i kemudian dianut oleh dunia perbankan syariah dan Dewan Syariah Nasional melalui fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 ttng ketentuan umum tabungan</p>
--	---

<p>8. Biaya Operasional Mudha>rib Ulama berbeda pendapat tentang hal itu: Imam Syafi'i: Biaya operasional mudha>rabah ditanggung oleh mudha>rib, sehingga pembagian hasil mudha>rabah harus didasarkan pd pendapatan kotor (revenue sharing). Sebab pada hakekatnya mudharib tlg mendapatkan bagian dari pendapatan mudha>rabah. Alasannya: Jika mudha>rib mendapatkan tunjangan biaya operasional tersendiri dari pendapatan/harta mudha>rabah, maka dikhawatirkan mudha>rib (pengusaha) akan mendapat keuntungan secara berlebih, dan boleh jadi mudha>rib akan mengklaim besaran biaya operasional yg jumlahnya sama dg pendapatan mudha>rabah. Jumhur Ulama (Hanafi, Malik, Hanbali): Mudha>rib berhak atas tunjangan biaya operasional bila kegiatan investasi atas harta mudha>rabah dilakukan diluar daerah/diluar domisili mudha>rib, akan tetapi tdk semua biaya yg timbul akan dikategorikan sebagai biaya operasional mudha>rabah.</p>	<p>berdasarkan mudha>rabah: "Bank sebagai mudha>rib menutup biaya operasional tabungan dgn menggunakan nisbah keuntungan yg menjadi haknya".</p>
--	---

Penyelenggaran ekonomi syariah, khususnya operasional perbankan syariah diakomodir melalui payung hukum UU No. 21 Tahun 2008 tentan perbankan syariah yang merupakan hasil penyempurnaan dari beberapa perubahan UU sebelumnya, yaitu UU No. 7 tahun 1992 yang diubah dengan UU No. 10 tahun 1998. Pertimbangan perubahan undang-undang tersebut dilakukan untuk mengantisipasi tantangan sistem perbankan yang semakin maju dan kompleks diera globalisasi dan pasar terbuka seperti sekarang ini. Disamping itu juga sebagaiantisipasi perkembangan dan kemajuan yang telah dicapai oleh perkembangan syariah di Indonesia yang dari tahun ke tahun semakin menunjukkan angka

signifikan. Keunggulan dan kelebihan perbankan syariah telah dirasakan oleh masyarakat Indonesia, baik muslim maupun non muslim. Kelebihan dan keunggulan itulah yang menjadi dasar bahwa bank syariah mampu bersaing di tengah kemapanan dan dominasi perbankan konvensional.

Efek dari kemajuan dan menjamurnya perbankan syariah di Indonesia diikuti oleh kehadiran lembaga keuangan syariah lainnya, seperti bank perkreditan rakyat syariah (BPRS), asuransi syariah, BMT, dan pegadaian syariah, bahkan instrumen keuangan non bank lainnya seperti reksadana syariah, pasar uang dan pasar modal syariah juga ikut dilembagakan dengan tujuan untuk menunjang operasionalisasi lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut.

2. Peran lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Faktor ekonomi merupakan salah indikator tercapainya kesejahteraan manusia secara fisik. Oleh karena itu, sasaran pembangunan di Indonesia diarahkan bagaimana tercapainya kesejahteraan materiil dan spritual. Kesejahteraan materiil diwujudkan dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita penduduk yang harus terus ditingkatkan.⁹ Untuk mencapai sasaran itu, maka kestabilan ekonomi dan politik harus terjaga, penegakan hukum dalam berbagai level harus berjalan sesuai mekanismenya masing-masing, kebijakan ekonomi yang pro rakyat sebagaimana yang dimanahkan oleh Undang-undang Dasar 1945, dan terjaganya kerukunan antar umat beragama.

Untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut, maka ada tiga upaya yang harus dilakukan, yaitu pertama, mengupayakan terjadinya pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang diamanahkan oleh APBN, mengupayakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif yang didukung dengan kebijakan dibidang itu, serta menjaga suku bunga perbankan tetap stabil. Kedua, mengupayakan kebijaksanaan fiskal dan moneter dengan menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, dan menciptakan iklim ekspor yang tinggi. Ketiga, menjaga suhu politik dan ekonomi tetap stabil, sistem keamanan yang tetap terjaga, dan stabilitas harga yang terjaga, tingkat inflasi tidak melewati ambang batas, serta menciptakan aparatur negara yang berwibawa dan bebas KKN.¹⁰

Aspek-aspek penting dari aktifitas ekonomi adalah terciptanya iklim investasi yang kondusif, stabilitas harga yang terjaga, inflasi yang terukur dan terkendali, terbukanya kesempatan kerja, kebijakan fiskal dan moneter yang mendukung pertumbuhan ekonomi, serta membuka peluang kerja dan mendukung usaha-usaha sektor riil yang merupakan basis perputaran ekonomi.

Perbankan syariah merupakan lokomotif dari pengaplikasian konsep-konsep ekonomi syariah dalam ranah empiris. Untuk itu, bank syariah harus mampu mengambil bagian dalam menopang dan mendorong pertumbuhan

⁹Wirnyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 157

¹⁰ *Ibid.*, h. 158

ekonomi nasional. Dalam teori ekonomi konvensional dijelaskan bahwa kesejahteraan ekonomi masyarakat diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan gross national product (GNP) atau gross domestic product (GDP), jika GNP atau GDP naik, yang jika dibagi dengan jumlah penduduk akan menghasilkan income per capita (pendapatan per kapita) yang tinggi, maka diasumsikan bahwa secara materi rakyat mengalami kesejahteraan ekonomi.¹¹ Kalau pandangan seperti ini yang menjadi ukuran kesejahteraan, maka unsur materi merupakan tolak ukur untuk menilai tingkat kesejahteraan seseorang. Dalam teori ekonomi Islam standar untuk menentukan tingkat kesejahteraan tidak hanya diukur berdasarkan kepemilikan materi semata, tetapi juga memasukkan unsur spritualisme untuk menilai tingkat kesejahteraan itu. karena itu, kegiatan ekonomi tidak hanya diarahkan untuk mencapai tuntutan kebutuhan fisik semata, melainkan juga berusaha memenuhi kebutuhan rohaniah (keberkahan dan ketentraman). Oleh karena itu, unsur-unsur zakat, shadaqah, dan infaq merupakan komponen yang senantiasa menyertai kepemilikan harta. Yaitu bahwa konsep kepemilikan harta dalam Islam, disamping berorientasi bisnis yang benuansa kepentingan duniawi, juga berorientasi sosial yang bernuansa ukrawih.¹²

Salah satu indikator untuk mengukur peran perbankan syariah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari total pembiayaan yang disalurkan untuk kepentingan dunia usaha. Pada tahun 2009 total pembiayaan untuk sektor UMKM tercatat sebesar Rp. 18,38 Triliun (67,82%) dari total pembiayaan, sedangkan pembiayaan untuk sektor non-UKM sebesar Rp. 8,72 Triliun (32,18%) dari total pembiayaan, hal ini menunjukkan bahwa peranan perbankan syariah dalam memberdayakan ekonomi usaha kecil menengah (UMKM) sudah semakin tinggi.¹³ Dalam perbankan dikenal istilah, semakin tinggi dana yang disalurkan untuk kegiatan pembiayaan dan investasi riil, maka tingkat kesehatan bank juga semakin baik. Jika dana pihak ketiga yang disalurkan pada sektor riil melebihi angka 90%, maka dapat dikatakan bahwa pendapatan bank juga semakin baik dan meningkat yang pada akhirnya juga berimplikasi pada tingginya return bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah penabung atau depositor.

Kecenderungan perbankan syariah menempatkan dananya pada pembiayaan sektor riil karena dipicu oleh tingkat spekulasi yang tinggi jika menempatkan dana pada pasar uang atau dikenal dengan surat-surat berharga, seperti SBI atau SWBI. Berbeda dengan perbankan konvensional yang cenderung menyimpang dananya pada surat-surat berharga itu, karena tingkat resiko yang relatif kecil, namun memiliki implikasi keuntungan yang besar. Alasan lain bank syariah lebih tertarik menyalurkan dananya pada sektor riil karena alasan bahwa

¹¹Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam, Pendekatan Teoritis*, (cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 27

¹²Konsepsi al-Qur'an tentang harta sebagai pendukung aktifitas ekonomi dapat dilacaka pada Qs. Al-Imra'n (2): 14, Qs. An-Nisa' (5): 5, dan Q.s Yunus (...): 88. Sementara konsepsi al-Qur'an bahwa harta memiliki implikasi sosial dapat dilacak pada Q.s al-Baqarah (1):..., Qs. 70 : 24, Qs. 2 : 262, 265, 274, Q.s 51 : 19, Q.s 9 : 103, Qs. 4 : 38

¹³Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah, Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*,

uang tidak dapat dikomoditikan dan dikomersialkan untuk mendapatkan return keuntungan, tetapi uang hanya berfungsi sebagai alat tukar, oleh karena itu, cara untuk memberdayakan uang adalah melalui aktifitas ekonomi melalui pembiayaan mudharabah (dalam bentuk partnership atau musyarakah) atau jual beli (murabahah). Sistem ini dianggap dapat bersentuhan langsung dengan sektor riil yang merupakan basis pertumbuhan ekonomi secara riil, sehingga antara perputaran uang dengan sektor riil saling berkaitan satu sama lainnya.

3. Eksistensi Penyelenggaraan Ekonomi Syariah di Indonesia

Bangunan suatu ilmu ditinjau dari sudut pandang filsafat ilmu harus memiliki tiga komponen, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Secara ontologi, hakekat dari ekonomi syariah berpedoman pada wahyu berupa hasil interaksi pemahaman dari teks-teks al-Qur'an-hadis dengan pembacaan terhadap gejala-gejala yang muncul di alam raya ini.¹⁴ Sehingga dapat dikatakan bahwa konsep-konsep ekonomi yang ada dalam al-Qur'an-hadis itu dielaborasi dengan hasil-hasil kajian empiris untuk menghasilkan cara pandang dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Pada aspek epistemologi, ekonomi Islam bersumber dari kaedah yang dihasilkan oleh fikih muamalah yang diperoleh melalui penelusuran langsung dari al-Qur'an dan hadis dengan pendekatan kaedah-kaedah ushuliyah, baik melalui analisa induksi maupun deduksi. Sedangkan secara aksiologi, ekonomi Islam bertujuan untuk membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang dilandasi atas keharmonisan dan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan fisik dengan kebutuhan spritualisme-rohaniah.

Bentuk-bentuk penyelenggaraan ekonomi syariah meliputi berbagai aspek dalam bidang kelembagaan ekonomi, seperti perbankan syariah, BPRS, BMT, asuransi syariah, pegadaian syariah, reksadana, syariah, dan pasar uang dan modal syariah. Kehadiran lembaga keuangan bank dan non bank tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Islam telah menyentuh ranah aplikasi (aksiologi) yang bertujuan membantu manusia memenuhi hajat kehidupannya dibidang ekonomi yang berbasis rabbaniah.

Salah satu bentuk eksistensi penyelenggaraan ekonomi syariah di Indonesia adalah melalui perbankan syariah. Dipilihnya sampel ini, karena aktifitas perbankan merupakan kegiatan ekonomi yang paling lama, paling banyak memiliki nasabah, dan bersentuhan langsung dengan sektor riil. Kehadiran perbankan syariah diakomodir melalui payung hukum UU No. 21 2008 tentang perbankan syariah.¹⁵

Setelah lahirnya UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992, masyarakat perbankan menyambut dengan antusias kehadiran UU ini

¹⁴Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 10

¹⁵ Dasar hukum pelaksanaan lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, dan juga dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan UU No. 23 Tahun 2004, kemudian dipertegas dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Lihat, Amir Machmud dan H. Rukmana, *op.cit.*, 59

dengan memberikan pelatihan dalam bidang perbankan syariah, namun pelatihan instan ini belum dapat memberikan pemahaman yang holistik akan konsep-konsep ekonomi syariah yang meliputi aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis itu kepada stakeholder perbankan syariah secara khusus, maupun lembaga keuangan syariah secara umum, akibatnya ada gap antara penerapan konsep dengan realitas sikap maupun cara pandang karyawan terhadap konsep-konsep ekonomi Islam. Sebagai contoh, ketika konsep mudharabah merupakan sistem operasional lembaga keuangan syariah pada umumnya, yang mana inti konsep ini menghendaki adanya variabel rate of return (hasil yang berfluktuatif) dari suatu operasi pembiayaan, maka seharusnya konsep gaji berfluktuatif (variabel rate of wage) juga diterapkan pada karyawan lembaga keuangan syariah berdasarkan hasil pendapatan bank, sebagai konsekuensi dari aplikasi konsep mudharabah yang menghendaki prinsip keadilan secara proporsional.

Implikasi dari kehadiran UU tersebut juga berdampak pada maraknya pembukaan divisi syariah, dan bahkan membuka cabang bank syariah yang terpisah dari induknya, seperti BRI syariah, Mandiri syariah, dan BNI syariah.¹⁶ Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan jawaban atas keinginan sebagian masyarakat yang ingin berinteraksi dengan sistem perbankan bebas bunga yang dikelola secara modern dengan tetap berpatokan pada prinsip-prinsip pengelolaan perbankan secara umum. Meskipun dalam beberapa hal ada perbedaan dalam struktur corporate governance akibat perbedaan sistem operasional.

Bank Indonesia sebagai induk dari perbankan di Indonesia memiliki kompetensi dalam regulasi dan mengatur, serta mengawasi kinerja perbankan secara umum, termasuk didalamnya pengawasan terhadap perbankan syariah. Secara hirarkis pengawasan perbankan syariah melibatkan sistem pengawasan internal yang terdiri dari unsur-unsur RUPS, dewan komisaris, dewan audit, dewan syariah, direktur kepatuhan dan SKAI, serta sistem pengawasan eksternal yang meliputi bank Indonesia, dewan syariah nasional, dan akuntan publik.¹⁷

Adanya dewan syariah sebagai bagian internal dari perbankan syariah menunjukkan bahwa segala produk dan jasa perbankan syariah harus melalui verifikasi dewan pengawas syariah ini, juga dilibatkannya dewan syariah dalam hal pengawasan menunjukkan bahwa aspek-aspek kesyariahan (penganutan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam) tetap diperhatikan dalam sistem operasional perbankan syariah. Dewan pengawas syariah ini terdiri dari pakar hukum Islam, ahli hukum, dan ahli perbankan. Oleh karena itu, perekrutan anggota dewan pengawas syariah ini juga harus memperhatikan kompetensi dan kepatutan (profit and proper test), bukan berdasarkan aspek simpul massanya, sehingga aspek good corporate governance dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Aktifitas bisnis tentu tidak dapat dilepaskan dari manipulasi dan kecurangan, sebab dapat dikatakan bahwa bisnis penuh dengan intrik-intrik yang

¹⁶*Ibid.*, hlm. 91

¹⁷Wirdayaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, h. 61

boleh jadi dapat mengorbankan salah satu pihak, baik itu dalam bidang akad transaksi maupun dalam bidang wanprestasi (ingkar janji). Untuk mengantisipasi adanya sengketa-sengketa bisnis yang terjadi pada lembaga keuangan syariah, maka di Indonesia telah dibuat instrument hukum yang digali dari sumber pokok ajaran syariah. Seperti produk hukum yang dihasilkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang umumnya fatwa-fatwa itu diputuskan untuk memberikan kepastian hukum terhadap produk perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya. Selain itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan produk hukum berbentuk Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Namun masalahnya, apakah dalam praktiknya instrument-instrumen hukum itu telah dapat memberikan referensi terhadap penyelesaian kasus-kasus bisnis yang memadai dan efektif.¹⁸

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini. Salah satu perubahan mendasar adalah penambahan wewenang lembaga Peradilan Agama antara lain dalam bidang ekonomi syariah. Berdasarkan pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk kasus sengketa yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pergadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.¹⁹

Berdasarkan Undang-undang itu, maka praktis para hakim di lingkungan lembaga Peradilan Agama harus menguasai dan mendalami hukum ekonomi syariah atau fikih yang berkaitan dengan hukum-hukum muamalah. Sebab belum ada peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan ekonomi syariah yang mengatur tentang hukum formil (hukum acara) dan hukum materil. Pengaturan hukum ekonomi syariah yang ada selama ini adalah ketentuan yang termuat dalam kitab-kitab fikih dan sebagian kecil terdapat dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), dan dalam Peraturan Bank Indonesia. Sehingga kalau dicermati kasus-kasus yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa pada Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang berhubungan dengan sengketa antara bank syariah dan nasabahnya, maka penyelesaian kasus itu menggunakan dua hukum yang berbeda yaitu fatwa-fatwa Dewan Syariah

¹⁸ Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, h. 239

¹⁹ Said Agil Husein al Munawar, *Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam Dalam Arbitrase Islam di Indonesia*, BAMUI & BMI, (cet. I; Jakarta: 1994), h. 48-49.

Nasional dan KUH Perdata. Hal ini dilakukan guna mengisi kekosongan hukum dalam menyelesaikan suatu perkara.

B. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Penyelenggaraan ekonomi syariah di Indonesia dilembagakan melalui lembaga keuangan bank maupun non bank. Lembaga keuangan perbankan diaplikasikan melalui perbankan syariah yang dasar operasionalnya diakomodir melalui payung hukum UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang merupakan hasil penyempurnaan dari beberapa perubahan UU sebelumnya, yaitu UU No. 7 tahun 1992 yang diubah dengan UU No. 10 tahun 1998.

Peran lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari total pembiayaan yang disalurkan untuk kepentingan dunia usaha. Pada tahun 2009 total pembiayaan untuk sektor UMKM tercatat sebesar Rp. 18,38 Triliun (67,82%) dari total pembiayaan, sedangkan pembiayaan untuk sektor non-UKM sebesar Rp. 8,72 Triliun (32,18%) dari total pembiayaan, hal ini menunjukkan bahwa peranan perbankan syariah dalam memberdayakan ekonomi usaha kecil menengah (UMKM) sudah semakin tinggi. Dalam perbankan dikenal istilah, semakin tinggi dana yang disalurkan untuk kegiatan pembiayaan dan investasi riil, maka tingkat kesehatan bank juga semakin baik. Eksistensi penyelenggaraan ekonomi syariah di Indonesia terlihat dari maraknya pembukaan bank divisi syariah, dan bahkan membuka cabang bank syariah yang terpisah dari induknya, seperti BRI syariah, Mandiri syariah, dan BNI syariah. Maraknya pembukaan BPRS dan BMT, serta pasar modal syariah dan juga reksadana syariah saling berkompetisi dalam mendukung instrumen-instrumen keuangan syariah.

Referensi

- Az-Zuhairly, Wahbah, *al-fiqh al-Islamiyy wa adillatuhu*, Jilid V. cet. I; Beirut: Daar al-Fikr al-Mu'ashir, 1999.
- Departemen Agama, *Syaamil al-Qur'an, The Miracle*. cet. I; Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009
- Edwin Nasution, Mustafa, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Huda, Nurul, dkk, *Ekonomi Makro Islam, Pendekatan Teoritis*. cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Husen al-Munawwar, Said Agil, *Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam Dalam Arbitrase Islam di Indonesia*, BAMUI & BMI. cet. I; Jakarta: 1994.
- Machmud, Amir dan Rukmana, *Bank Syariah, Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. cet. I; Jakarta: Erlangga Press, 2010.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*. cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam*. cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.

Team Penyusun, Kamus Perbankan. cet. I; Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1999.

Wirnyaningsih, dkk, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia. cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

www.EkonomiIslam.com